



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renstra
Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kepulauan Riau

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Kepulauan Riau merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Provinsi Kepulauan Riau berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga. Batas-batas wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Cina Selatan
- Sebelah Selatan : Malaysia dan Provinsi Kalimantan Barat
- Sebelah Barat : Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi
- Sebelah Timur : Negara Singapura, Malaysia dan Provinsi Riau

Secara administratif, Provinsi Kepulauan Riau memiliki dua kota yaitu Kota Tanjungpinang sebagai ibukota provinsi dan Kota Batam, serta memiliki lima kabupaten, yaitu : Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan terakhir dengan perubahan Permendagri Nomor 56 Tahun 2015, luas daratan Provinsi Kepulauan Riau seluas 8.201,72 km², dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1.1. Luas Wilayah Daratan Provinsi Kepulauan Riau, Menurut Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

NO	Kabupaten/Kota	Luas Daratan (km ²)
1.	Kabupaten Bintan	1.318,21
2.	Kabupaten Karimun	912,75
3.	Kabupaten Natuna	2.009,04
4.	Kabupaten Lingga	2.266,77
5.	Kabupaten Kepulauan Anambas	590,14
6.	Kota Batam	960,25
7.	Kota Tanjungpinang	144,56
	Total	8.201,72

Sumber: Permendagri Nomor 56 Tahun 2015

Terkait dengan luas wilayah laut Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan hitungan teknis dari Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007 (dengan mengabaikan batas wilayah kewenangan pengelolaan sejauh 12 mil laut), luas laut Provinsi Kepulauan Riau sebesar 417.012,97 km². Sampai saat ini belum ada penetapan luas wilayah laut melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Berikut ini disajikan rincian luas laut menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007.

Tabel. 1.2. Luas Wilayah Lautan Provinsi Kepulauan Riau Menurut Perhitungan Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal Tahun 2007

No.	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah Laut (km ²)
1	Kabupaten Bintan	102.964,08
2	Kabupaten Karimun	4.698,09
3	Kabupaten Natuna	216.113,42
4	Kota Batam	3.675,25
5	Kota Tanjungpinang	149,13
6	Kabupaten Lingga	43.339,00
7	Kabupaten Kep. Anambas	46.074,00
	Total	417.012,97

Sumber: Balai Kajian Geomatika Bakosurtanal tahun 2007

dengan panjang garis pantai 2.367,6 km. Dengan Kondisi demikian, tentunya Provinsi Kepulauan Riau menyimpan Potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar, yang terdiri dari berbagai hasil perikanan laut (perikanan tangkap dan budidaya), wisata bahari dan pantai, ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput laut serta beragam jenis biota laut lainnya.

Untuk mengelola potensi sumberdaya kelautan dan perikanan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan posisi yang cukup kuat dalam membangkitkan kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan untuk kemajuan masyarakat Kepulauan Riau. Kuatnya komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibuktikan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 dengan Visi adalah "Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim". yang diwujudkan kedalam 9 misi utama pembangunan daerah.

9 (Sembilan) misi pembangunan Kepulauan Riau terdapat 2 diantaranya menyebutkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, yakni misi ke-5: "Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan", dan misi ke-8 yakni: "Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup"

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ini disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau, 2016–2021, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Mengingat Renstra berfungsi sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016–2021, maka isi dan substansi dari Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub di dalam aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dengan format mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyusun rencana program dan kegiatan atas sebagian dari kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau di bidang Kelautan dan Perikanan, dalam rangka mencegah duplikasi program dengan kewenangan Gubernur dibidang yang sama.
2. Mendorong Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi program dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah lain yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berkaitan.

Proses dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 melalui beberapa alur dan tahapan yang juga memerlukan stakeholders di luar Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau dan keterkaitan proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dengan proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

Ada 3 (tiga) alur spesifik yang ditempuh dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ,yaitu:

- 1) Alur proses strategis dan teknokratis, alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah, alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakandan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.
- 2) Alur proses partisipatif, alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Kesepakatan atas tahap-tahap penting pengambilan keputusan perencanaan seperti yang telah dilaksanakan pada Musrenbang Daerah Tahun 2016. Alur ini merupakan wahana bagi *non government stakeholder* untuk memberikan kontribusi yang efektif proses strategis.
- 3) Alur legislasi dan politik, ini merupakan alur proses konsultasi kepada legislatif (DPRD) Provinsi Kepri sebelum Renstra SKPD ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis maupun proses partisipatif.

Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021, yakni :

a) Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 :

Pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 dilakukan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 Nomor 523/DKP-SK.APBD/47/II/2016 Tentang Tim Penyusun Rekomendasi Kebijakan Kegiatan Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Anggota tim penyusun dipilih dari orang-orang yang mempunyai kesiapan waktu dan kemampuan teknis yang cukup dan menguasai substansi fungsi dan tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

b) Orientasi mengenai Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

Orientasi mengenai Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 kepada Tim Penyusun dilakukan oleh Bappeda Provinsi Kepri, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

c) Pengumpulan Data dan Informasi, berupa :

- Peraturanperundang-undanganyang terkait;
- Kebijakan pemerintah yang terkait;
- Dokumen-dokumen: RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk penyusunan RPJMD provinsi, Hasil evaluasi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau periode lalu yang termasuk data perkembangan indicator kelautan dan perikanan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

d) Perumusan Rancangan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau

- Pengolahan data dan informasi
- Analisis gambaran pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
- *Review* Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RZWP3K;
- Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

- Perumusan isu-isu strategis, analisis gambaran pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (potensi dan permasalahan pelayanan, tujuan sasaran, strategi dan kebijakan, indicator kinerja, program dan kegiatan
- Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah sebanyak 2 kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;

19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Terumbu Karang Provinsi Kepulauan Riau;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 Rencana Tentang Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau ;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
25. Peraturan Menteri PAN Nomor 20 Tahun 2008 tentang Indikator Kinerja Utama;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri PAN Nomor 29/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau pada periode tahun 2016-2021 agar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, adalah :

- 1) Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.
- 2) Menyediakan pedoman dalam penyusunan program/kegiatan selama kurun waktu 5 tahun (2016-2021)
- 3) Memberikan tolok ukur kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ,

Memuat tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat Daerah Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Tantangan serta Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (PD)

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN,

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, serta strategi dan kebijakan Perangkat Daerah.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF,

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD,

Memuat tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP,

Memuat tentang kesimpulan atas substansi Renstra secara menyeluruh, harapan terhadap hasil yang diinginkan serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

LAMPIRAN